



PUTUSAN

Nomor 2304/Pdt.G/2024/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*), telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

**Nama Pemohon**, tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 06-08-1984, NIK.

xxxxxxxx, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Dusun Xxxxxxxxx RT.003 RW.006, Desa. Xxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Pati, dalam hal ini menguasai kepada XXXXXXXXX., dan XXXXXXXXX., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada "XXXXXXXX" yang berkantor di Jalan Kepuhrubuh di Desa Xxxxxxxxx RT 003 RW 004, Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Grobogan, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

*M e l a w a n*

**Nama termohon**, tempat dan tanggal lahir Pati, 01-04-1986, NIK.

xxxxxxxx, pendidikan ---, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Xxxxxxxxx RT.003 RW.006, Desa. Xxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxx, Kabupaten Pati, dalam hal ini menguasai kepada XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, S.H, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "xxxxxx, **SH.I & Rekan**" yang beralamat di Desa Xxxxxxxxx, Kecamatan

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 2304/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxxxxxx, Kabupaten Pati, berdasrkan surat  
khuasa khusus tertanggal 07 November 2024,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam  
persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal  
26 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Rembang, Nomor 2304/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 04 November 2024  
telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap  
Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat awalnya adalah pasangan suami  
istri yang sah namun berdasarkan Akte Cerai Nomor :  
xxxxxxx/AC/2024/PA.Pt tertanggal 26 September 2024 yang  
diterbitkan oleh pengadilan Agama Pati antara penggugat dengan  
tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa selama penggugat dengan tergugat membina rumah  
tangga antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta  
bersama.
3. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah resmi bercerai,  
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya  
hukum perdata islam maka harta yang diperoleh penggugat dan  
tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua, sebagaimana  
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97: ***"janda atau duda  
cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama  
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"***
4. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan  
perkawinan penggugat dengan tergugat adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. putusan No. 2304/Pdt.G/2023/PA.Pt



a) 1 (satu) unit rumah batu permanen seluas kurang lebih 98 M<sup>2</sup>M<sup>2</sup> (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun XXXXXXXXX RT 003, RW 004 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Pati.dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah milik xxxxxxxxxx.
- sebelah timur : tanah milik xxxxxxxxxx.
- sebelah selatan : tanah milik xxxxxxxxxx
- sebelah barat : sungai.

Jika rumah tersebut dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

b) perlengkapan perabotan rumah tangga yang dibeli penggugat bersama dengan tergugat semasa dalam ikatan perkawinan berupa:

- 1 (satu) unit TV merk samsung ukuran 30 inci, jika TV tersebut dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp 3.500.000,-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) di beli Tahun 2022.
- 1(satu) unit AC Merk politron, jika AC tersebut dijual dapat di taksir dengan harga sekarang adalah Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) di beli tahun 2024
- 1(satu) set sound, jika sound tersebut dijual dapat di taksir dengan harga sekarang adalah Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) di beli tahun 2023
- Kasur merk central, jika kasur tersebut di jual dapat di taksir dengan harga 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah )di beli tahun 2024.
- 1 (satu) kulkas merk shap, jika dijual dapat di taksir dengan harga 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)di beli tahun 2022

*Hal. 3 dari 13 hal. putusan No. 2304/Pdt.G/2023/PA.Pt*



5. Bahwa obyek pada poin 4 (empat) huruf a dan huruf b yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa atau obyek-obyek sengketa dalam perkara ini dan dalam perkara ini di sebut sebagai obyek sengketa poin 4.a dan 4.b.

6. Bahwa obyek sengketa pada poin 4.a dan 4.b yang telah diuraikan tersebut diatas hingga saat ini belum pernah dibagi antara penggugat dengan tergugat.

7. Bahwa obyek sengketa pada poin 4.a dan 4.b hingga saat ini masih dalam penguasaan tergugat.

8. Bahwa obyek sengketa berupa rumah batu permanen sebagaimana yang diuraikan pada poin 4(empat) huruf a. dibangun oleh penggugat di atas tanah milik orang tua tergugat pada tahun 2022 s/d 2024.

9. Bahwa oleh karena obyek berupa rumah batu permanent sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 huruf a. tersebut kaitanya dengan pelaksanaan putusan jika gugatan penggugat dikabulkan akan mendapatkan kendala karena obyek sengketa tersebut berada diatas tanah milik orang tua tergugat sehingga patut tergugat di hukum untuk membayar sejumlah uang yaitu  $\frac{1}{2}$  dari nilai harga obyek sengketa adalah Rp 390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yaitu Rp 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada penggugat.

10. Bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 4.a dan 4.b penggugat khawatir jika tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan penggugat , maka penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa pada poin 4.a dan 4.b tersebut.

11. Bahwa karnanya adalah wajar dan patut bilamana penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama

*Hal. 4 dari 13 hal. putusan No. 2304/Pdt.G/2023/PA.Pt*



Pati, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada penggugat.

**12.** Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membankang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwang som) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

**13.** Bahwa berdasarkan hal - hal di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Pati Cq Majelis Hakim Pengadilan agama Pati yang memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa pada poin 4.a, dan 4.b, Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada poin 4.a, dan 4.b, adalah harta bersama antara Penggugat (Nama Pemohon) dengan Tergugat (Nama Termohon) yang belum pernah dibagi;

*Hal. 5 dari 13 hal. putusan No. 2304/Pdt.G/2023/PA.Pt*



3. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami -isteri kepada penggugat sesuai hukum islam (masing-masing  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama).
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;
6. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
8. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator Drs. H. Nasikun, S.H., M.H., namun tidak berhasil;

*Hal. 6 dari 13 hal. putusan No. 2304/Pdt.G/2023/PA.Pt*





Bahwa persidangan selanjutnya yang dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya diadakan pembetulan gugatan oleh Penggugat dengan adanya perubahan, kemudian dilanjutkan pada tahap agenda jawaban Tergugat, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### **Eksepsi Obcuur Libel (Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap)**

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat, tertulis sangat jelas Pengadilan Agama yang dituju untuk memeriksa dan mengadili Perkara gugatan harta bersama yakni Pengadilan Agama Purwodadi, dimana dalam surat gugatan tertulis “ **Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, di PURWODADI , GROBOGAN**”. Seharusnya Pengadilan Agama yang dituju yakni Pengadilan Agama Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan Kompetensi Relatif dalam hal kewenangan untuk mengadili. Bahkan Majelis hakim sudah memberi kesempatan untuk perbaikan gugatan, namun Penggugat tetap pada Gugatannya. Hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal dan Penggugat juga mengabaikan kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk memperbaiki Gugatan Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat tersebut patut atau layak untuk ditolak;
2. Bahwa dalam posita Penggugat pada nomor 4 (empat), point :
  - a. Bahwa posita penggugat kabur dan tidak jelas, yang mana dalam posita tersebut tidak disebutkan secara rinci status kepemilikan tanah tersebut seperti SHM, SPPT dan lain sebagainya, sehingga dalam gugatan Penggugat ada ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;
  - b. Bahwa dalam posita Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik terkait oboek – objek gugatan Penggugat, seperti TV, AC, SET SOUND, KASUR, KULKAS, tidak jelaskan secara rinci dan detail soal warna dan nota pembelianya. Penggugat hanya

*Hal. 7 dari 13 hal. putusan No. 2304/Pdt.G/2023/PA.Pt*



menaksir soal harga jual dan tidak menjelaskan secara rinci objek-objek sengketa tersebut.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam gugatannya kabur dan atau tidak terang (Obscur Libel) maka haruslah gugatan Penggugat di tolak atau setiak-tidaknya tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah termuat dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil secara tegas, bulat, dan utuh Gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Tergugat dengan kebenarannya.
3. Bahwa benar yang disampaikan Penggugat pada posita nomor 1 (satu) pada gugatan Penggugat sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi;
4. Bahwa menanggapi posita Penggugat nomor 2 (dua), selama perkawinan penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yakni :
  - 1 unit Mobil merk Honda City warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2006 Nopol XXXXXXXXXX dibeli tanggal 25 Januari tahun 2024 ddengan harga Rp. 74.000.000.00,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan yang dipakai untuk pembelian mobil tersebut yakni ada sebagian besar uang orang tua Tergugat senilai Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).
  - 1 unit Mobil Toyota Camry warna Hitam Nopol XXXXXXXXXX pembelian tahun 2022 dibeli dengan harga Rp.105.000.000.00,- (seratus lima juta rupiah).

Dan kedua mobil tesebut sekarang dalam Penguasaan Penggugat.

5. Bahwa menanggapi posita Penggugat nomor 4 (empat) point a dan b yang dalam gugatan Penggugat mengatakan harta tersebut merupakan harta bersama adalah **tidak benar**, yang benar tanah dan rumah tersebut pemberian dari orang tua Tergugat dan bahkan pembangunan rumah tersebut sampai saat ini orang tua Tergugat masih hutang material di toko bangunan Refoda Salam senilai Rp. 10.834.000.00,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

*Hal. 8 dari 13 hal. putusan No. 2304/Pdt.G/2023/PA.Pt*





Kemudian objek yang disebutkan pada poin b itu semua pemberian sukarela dari Penggugat kepada Tergugat, dengan kata lain Tergugat diberi hadiah oleh Penggugat, dan hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama.

6. Bahwa menanggapi posita gugatan penggugat nomor 8 (delapan), yang mana Penggugat mengatakan rumah tersebut dibangun oleh Penggugat aalah tidak benar, yang benar rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat dan pembangunan rumah tersebut sampai saat ini orang tua Tergugat masih hutang material di toko bangunan Refoda Salam senilai Rp. 10.834.000.00,- (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Bukti terlampir akan Tergugat sampaikan dipersidangan.

7. Bahwa menanggapi posita gugatan penggugat nomor 9 (sembilan), Tergugat menolak karena objek tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat nomor 10 (sepuluh), yang mana dalam gugatan penggugat meminta majelis hakim untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa.

9. Tergugat tanggapi, bahwa objek yang dijadikan gugatan oleh Penggugat bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menolak untuk dilakukan sita jaminan atas objek tersebut. Dalam Pasal 95 KHI dijelaskan memungkinkan untuk dilakukan sita marital oleh seorang suami/istri dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian. Sedangkan, Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur sita marital yang dilakukan selama berlangsungnya sidang perceraian. Jadi, berdasarkan **Pasal 95 KHI** dan **Pasal 136 ayat (2) KHI**, pelaksanaan sita marital hanya dapat dilakukan oleh seorang suami/istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama. Dengan kata lain permintaan Penggugat terkait sita jaminan sudah sepatutnya untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara

*Hal. 9 dari 13 hal. putusan No. 2304/Pdt.G/2023/PA.Pt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersedia menerima, memeriksa, dan mengadili yang amar putusanya menyatakan :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim dalam sidanganya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan mencabut perkaranya sebagaimana dalam surat pencabutan tertulis Penggugat;

Bahwa sebelum agenda pembuktian dilanjutkan, Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Tergugat perihal tentang pencabutan perkara dari Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan keberatan karena Tergugat sudah menyampaikan agenda jawabannya;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pihak Penggugat; namun pada agenda pembuktian Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya,

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah Berita Acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

### DALAM POKOK PERKARA

Hal. 10 dari 13 hal. putusan No. 2304/Pdt.G/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing dari Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat didalam persidangan perkara aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Blora telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat lewat mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh mediator Drs. H. Nasikun, S.H., M.H., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan berikutnya dalam agenda sidang pembuktian Penggugat atau kuasanya tidak pernah hadir lagi dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, oleh karena Penggugat tidak membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara gugatan Penggugat ditolak, maka eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 11 dari 13 hal. putusan No. 2304/Pdt.G/2023/PA.Pt*



Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah oleh Hakim Pengadilan Agama Pati yang terdiri dari Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Aridin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan dihadiri oleh para hakim Anggota dan didampingi oleh Kasminingsih, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat secara elektronik (e-litigasi);.

Ketua Majelis

**Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**

**Aridin, S.H.**

Panitera Pengganti

*Hal. 12 dari 13 hal. putusan No. 2304/Pdt.G/2023/PA.Pt*



**Kasminingsih, S.H.**

**Perincian Biaya**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,-
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

**J u m l a h** :Rp.185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

*Hal. 13 dari 13 hal. putusan No. 2304/Pdt.G/2023/PA.Pt*